Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya *(Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima)*

Muhaemin[1], Abdul Hafid[2], Efendi Kusnandar[3], Firzhal Arzhi Jiwantara[4]
[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Email: *muhaeminworo1@gmai.com, hafidentebe81@gmail.com, efendikusnandar49@gmail.com, firzhal@yahoo.com*

Article Info
Article History
Received: 2022-04-20
Revised: 2022-05-28
Published: 2022-06-21

Keywords:
Elections; Election Criminal Violations; Prevention.

Abstract
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia of the 1945 Constitution Article 1 paragraph 2 reads "Sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution", in carrying out the constitutional mandate, the implementation of general elections as a means of implementing People's Sovereignty. Every time an election is held, the issue of election violations always comes up. The common violations are violations that are not in accordance with or violate the regulations outlined in the election laws and regulations, the forms of violations include violations of the code of ethics, violations, and election crimes. This study will focus on discussing criminal offenses related to the definition, objects, subjects, evidence, settlement mechanisms and institutions for the settlement of election crimes. This study will also examine how the strategy for preventing potential electoral crimes in Bima City in the 2019 elections will be. This study uses a normative legal research methodology, namely legal research that is equipped with empirical data, the slimming approach used in this study is an approach.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2022-04-20
Direvisi: 2022-05-28
Dipublikasi: 2022-06-21

Kata kunci:
Pemilu; Pelanggaran Pidana Pemilu; Pencegahan.

Abstrak
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut maka dilaksanakan Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Setiap kali pemilu dilaksanakan, isu pelanggaran pemilu selalu mengemuka. Secara umum yang dimaksud pelanggaran pemilu adalah tindakan yang tidak sesuai atau melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang telah digariskan dalam perundang- undangan pemilu, bentuk pelanggaran pemilu antara lain pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Penelitian ini akan fokus membahas tentang Pelanggaran tindak Pidana pemilu yaitu terkait dengan apa Pengertian, objek, subyek, alat bukti, mekanisme penyelesaian dan lemabaga penyelesaian Tindak pidana Pemilu. Penelitian ini juga akan meneliti bagaimana strategi pencegahan potensi terjadinya pelanggran tindak pidana pemilu di Kota Bima pada pemilu tahun 2019. Penelitian Ini menggunakan metodologi Penelitian Hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, hal ini dapat dilihat sudut pandang normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", hal ini selaras dengan konsep demokrasi menurut *Abraham Lincoln* yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh Rakyat, dan untuk rakyat, dalam negara Demokrasi, pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah salah indikator terpenting, sebab itu sebagian besar kalangan menyebut Pemilu (yang dilaksanakan secara reguler) adalah prasyarat membangun negara demokratis (Radian Syam, 2022), pemilu adalah satu pilar penting demokrasi (Zuhro, 2919), konstitusi kita telah mengatur bahwa pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 22E UUD 1945). Lebih jauh pengertian pemilu dapat juga dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu: Pertama, Sudut pandang hak asasi Manusia pemilu merupakan menifestasi hak politik warga negara (*political right*), sebagai hak politik warga negara, pemilu merupakan perwujudan hak untuk memilih dan dipilih, dalam pengertian ini, setiap warga negara dengan syarat yang telah di penuhi memiliki hak memilih atau dipilih dalam pemilu (jurdi, 2018). Kedua, Sudut pandang

kedaulatan, pemilu menegaskan siapa pemilik kekuasaan tertinggi, pemilu menunjukan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, hanya berdasarkan suara rakyat, yaitu melalui sarana pemilu, Anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden dan Anggota DPRD mendapatkan legitimasi dan kesahan. Ketiga, sudut pandang kelembagaan, pemilu adalah lembaga Demokrasi, seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa secara umum yang dimaksud dengan demokrasi adalah sistim pemerintahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk rakyat sebagaimana ungkapan Abraham lincoln *"Demokraci is the governmen of the people, by the people, for the people"* pemilu merupakan mekanisme yang menjembatani hak warga negara untuk aktif mengatur maupun me-ngontrol suatu pemerintahan. Keempat, sudut pandang politik pemilu merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk menunjuk seseorang menjalankan tugas pada jabatan politik tertentu. Jabatan politik tersebut dapat berupa eksekutif maupun legislatif, melalui pemilihan tersebut disamping eksistensi kedaulatan dan sumber legitimasi berada di tangan rakyat, proses peralihan kekuasaan dari jabatan politik tertentu juga dapat berjalan dengan tertib dan aman (Morrisan, 2005; Aulia, 2016) dan yang kelima sudut pandang aktor, pemilu merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak antara lain, penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), Peserta Pemilu dan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berdasarkan uraian berbagai sudut pandang tersebut di atas, dapat ditangkap bahwa pemilu amat terkait dengan hak politik, partisipasi Demokrasi, jabatan politik dan penyelenggaraan, secara ringkas dapat dimengerti bahwa pemilu adalah penyelenggaraan yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih dimana pemilihan dilakukan oleh warga negara atas dasar hak pilihnya untuk memilih /menunjuk wakil-wakilnya guna mengisi jabatan politik baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka mengontrol dan mengatur dan menjalankan roda pemerintahan (Radian Syah, 2022). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pemilu adalah proses yang melibatkan banyak pihak, maka oleh karenanya potensi munculnya masalah hukum dapat saja terjadi. dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ada istilah yang digunakan dalam soal masalah hukum pemilu, yaitu Pelanggaran dan sengketa. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu No.7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terkait dengan Pemilu. Bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran terhadap UU lainya yang memiliki keterkaitannya dengan penyeleng-garaan pemilu, sementara bentuk Sengketa pemilu ada dua yaitu sengketa Proses Pemilu dan sengketa hasil Pemilu. Tulisan ini tidak membahas keseluruhan bentuk pelanggaran maupun sengketa, akan tetapi dalam tulisan ini akan memfokuskan pembahasan terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya di kota Bima, dengan rumusan masalah sebagai berikut (1). Bagaimana pengaturan penyelesaian pelanggaran Tindak Pidana Pemilu menurut UU Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu No.7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu? (2). Bagaimana fakta empiris Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kota Bima pada tahun 2019 dan (3). Bagaimana trategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu kota Bima dalam mencegah terjadinya pelanggaran tindak Pidana Pemilu di Kota Bima.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris yaitu normatif-empiris ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik (Irwansyah: 2021). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai obyek kajian mengenai perilaku masyarakat, perilaku masyarakat yang dikaji adalah pwerilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentua per-undangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam pembentukan sebuah ketentuan hukum positif (Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad: 2010), dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*satute approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kali pemilu dilaksanakan, isu pelanggaran selalu mengemuka, secara umum yang dimaksud pelanggaran pemilu adalah tindakan yang tidak sesuai atau melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang telah digariskan dalam perundang-undangan pemilu, bentuk pela-

nggaran pemilu antara lain pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu (Radian Syam, 2022). Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dijelaskan mengenai apa itu arti pelanggaran pemilu yaitu segala tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Jadi unsur yang menjadi basis ada atau tidaknya pelanggaran adalah ketentuan yg telah diataur dalam peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pemilu, pelang-garan dapat dilakukan oleh siapapun yang terlibat dalam suatu kegiatan pemilu, baik karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, pelanggaran tersebut juga bisa terjadi di berbagai tahapan pemilu, berdasarkan objeknya, pelanggaran pemilu dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana pemilu atau lebih di kenal dengan sebutan tindak pidana pemilu. Tulisan ini tidak akan membahas semua bentuk pelanggaran pemilu melainkan hanya akan membahas terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan fokus kajian di Kota Bima.

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang sudah di kenal jamak dalam dunia hukum, dari sisi pengertian, tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan kejahatan atau kriminal yang pelakunya dapat di ancam dengan hukuma pidana, dalam perhelatan pemilu, dikenal pula tindak pidana pemilu, adanya pengaturan mengenai tindak pidana bertujuan melindungi tidak semata peserta pemilu, melainkan juga masyarakat pemilih sehingga berhelatan pemilu dapat berlangsung tertib, baik ,dan bermutu (Surbakti, Suprianto, dan Santoso,2011), sebagaimana telah di kena luas, dari perspektif hukum pidana, ada tiga problem dasar. Pertama, ada perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana. Kedua, ada orang yang melakuakan tindak pidana. ketiga, ada sanksi berupa pidana bagi orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana (Mulyadi, 2019). Pertanyaannya sekarang dalam konteks pemilu, bagaimanakah cara melihat suatu perbuatan merupakan tindak pidana pemilu? Siapakah yang dapat menjadi subjek hukum pidana dalam tindak pidana pemilu? Pertanyaan lainnya, lembaga mana yang berwenang menangani perkara tindak pidana pemilu? Apakah tindak pidana pemilu tersebut di proses di peradilan umum atau terdapat peradilan khusus? hal-hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut aka dibahas satu persatu.

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan atau kriminal yang pelakunya dapat diancam hukuman pidana, dalam pengertian tersebut tindak pidana pemilu juga dimengerti sebagai tindakan perbuatan yang pelakunya dapat diancam pidana, tetapi yang dimaksud dalam kejahatan atau kriminal dalam tindak pidana pemilu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama perhelatan pemilu atau yang dapat mengganggu dan mencederai pemilu, dalam peraturan hukum pidana, pihak yang dapat dipidana adalah pihak yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (Surbakti, Supriyanto dan Santoso, 2011), demikian pula subyek hukum pidana dalam tindak pidana pemilu, yang dapat menjadi subjek hukum dalam tindak pidana atau yang disangkakan terhadap tindak pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu, Badan usaha dan juga Masyarakat, dan sebagainya.

2. Obyek Tindak Pidana Pemilu

Obyek tindak pidana pemilu dapat dilihat dari KUHP dan juga UU pemilu, pada KUHP sebagaimana diatur dalam Bab IV Buku II KUHP dapat dtemui rumusan mengenai apa saja perbuatan atau tindakan yang dianggap tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut yakni:

a) Merintangi seseorang yang akan melakukan hak memilihnya baik dengan sengaja atau dengan kekerasan atau dengan ancaman (lihat pasal 148 KUHP).
b) Memberikan atau menjanjikan atau menyuap pada waktu pemilu berlangsung agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya, atau mengikuti apa yang diinginkan pemberi (lihat pasal 149 KUHP).
c) Berbuat tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga (lihat pasal 150 KUHP)
d) Mengaku dirinya sebagai orang lain (lihat pasal 151 KUHP).
e) Berbuat dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan menjadi lain (pasal 152 KUHP) (Mulyadi, 2019).

Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 lebih rinci mengatur tindak pidana pemilu, pengaturan tersebut terdapat sepanjang Pasal 488

hingga 553 Uundang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

3. Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

Dalam perkara tindak pidana pemilu, seperti halnya dalam sistem peradilan pidana, proses dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan hingga pengadilan dan putusan sebagaimana terlihat pada Bab 1 penanganan tindak pidana pemilu, pasal 476 hingga 485, UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu, penyelidikan dalam rangka menentukan apakah ada unsur tindak pidana pemilu dimulai dari laporan dugaan tindak pidana pemilu. Laporan tersebut disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat (a) nama dan alamat pelapor; (b) pihak pelapor; (c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan (d) uraian kejadian berdasarkan pasal 476 UU Pemilu tahun 2017, laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Badan Pengawas (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecematan) kepada Polri, paling lama satu hari (1 X 24 jam) sejak Badan Pengawas menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang di duga merupakan tindak pidana Pemilu, adapun perbuatan atau tindakan yang di duga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Badan pengawas setelah berkoordinasi dengan POLRI dan Kejaksaan Agung (kejagung) dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikan tersebut di sampaikan bersama dengan berkas perkara kepada penyidik paling lama satu hari (1X24 jam). Penyidik polri kemudian menyampaikan hasil penyelidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum, paling lama 14 hari sejak diterimnya laporan dan dapat di lakukan tanpa kehadiran tersangka (*in absensia*), jika hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 hari, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petujuk tentang hal yang harus dilakukan untuk di lengkapi.

Penyidik kemudian harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penutut umum, paling lama 3 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum selanjutnya melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan Negeri, paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Pengadilan Negeri dalam me-meriksan, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan KUHAP, sidang pemeriksaan dan putusan atas perkara tersebut dilakukan oleh majelis khusun, paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan di bacakan, pengadilan Negeri kemudian melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinnggi, paling lama 3 hari setelah permohonan banding di terima, pengadialan tinggi lalu memeriksa dan memutus perkara banding, paling lama 7 hari setelah permohonan bannding diterima.

4. Alat Bukti

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana, ini artinya dalam proses penanganan tindak pidan Pemilu mengikuti pula seperti yang diatur dalam hukum pidana, menyangkut alat bukti, alat bukti dalam Hukum Pidana adalah Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaraan adanya suatu tindak pidana yang telah di laukan oleh terdakwa. Alat-alat bukti yanga sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

a) Ketenganagn Saksi
   Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alamai dendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
b) Keterangan Ahli
   Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang.
c) Surat
   Menurut pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan

atau dikuatkan dengan sumpah adalah (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenag atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadiana atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata-laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau mengenai keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Petunjuk
Menurut pasal 188 KUHAP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa
Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

5. Lembaga Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam perkara tindak pidana pemilu kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang di terima dari pengawas pemilu, untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana pemilu harus memenuhi persyaratan (a) telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu; (b) cakap dan memiliki integritas moral dan tinggi selama menjalankan tugas-nya; dan (c) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin (lihat UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu), hasil penyidikan polri diteruskan kepada kejaksaan, yakni dengan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan, penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik/polri ke pengadilan sesuai waktu yang di tentukan, perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum di mana di tingkat pertama yaitu oleh pengadilan negeri, sedangkan di tingkat banding dan terakhir oleh pengadilan tinggi, pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili, dan memutus-kan tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, ditambah ketentuan khusus dalam UU pemilu, pemeriksaan dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karier yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu.

6. Putusan Tindak Pidan Pemilu

Dalam tindak pidana pemilu, institusi yang memutuskan perkara tindak pidana pemilu adalah Pengadilan Negeri ditingkat pertama dan Pengadilan Tinggi ditingkat banding, pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadil dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa, putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding dan jika ternyata diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan Pengadilan Negeri dibacakan, pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima, selain itu, Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutuskan perkara banding paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Adapun putusan Pengadilan Tinggi tingkat banding merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

7. Penaganan Tindak Pidana Pemilu di kota Bima dan Strategi pencegahanya

Berdasarkan Data yang dimiliki oleh bawaslu kota Bima bahwa Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, Bawaslu Kota Bima menangani dugaan pelanggaran tindak Pidana pemilu sebanyak 7 (tujuh) dugaan pelanggaran, 5 (lima) dugaan pelanggaran bersumber dari temua dan 2 (dua) bersumber dari laporan masyarakat. Dari 7 (tujuh) dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu

Kota Bima, 6 (enam) kasus di-hentikan pada pembahasan dua bersama Gakumdu dengan alasan tidak terpenuhi unsur pasal, sementara 1 (satu) kasus di-teruskan sampai penuntutan dan diputus oleh pengadilan negeri Raba Bima. Berdasarkan ketentuan pasal 101 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Bawaslu kabupaten/ kota bertugas melak-ukan pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap (1) Pelanggaran Pemilu. (2) Sengketa Proses Pemilu, selama Tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Bima telah banyak melakukan Pencegahan terjadinya Pelanggaran Pemilu di antaranya:

a) Melakukan Sosialisasi Pemilu dengan me-libatkan kelompok-kelompok SMA melalui OSIS, ASN, TNI, Organisasi Kepemudaan seperti KNPI, IMM, PMII, HMI, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Ke-agamaan Seperti FKUB.
b) Berkunjung kesemua Partai Politik untuk menyampaikan hal-hal yang dilarang dalam Penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan ini sekaligus menandatangan Fakta Integritas Pimpinan Partai Politik. Kegiatan ini juga oleh bawaslu Kota Bima diberi nama "Lao Lamba angi" menyampaikan himbauan-himbauan melalui media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu maupun spanduk dan baliho.
c) Melakukan kegiatan patroli politik uang
d) Mengembangkan kader pengawas Partisi-pasi dan membentuk kampung-kampung pengawas partisipatif.

Strategi-strategi pencegahan sebagaimana yang diuraikan di atas diyakini mampu mengurangi potensi terjadinya pelanggaran pemilu khususnya tindak pidana pemilu pada tahun 2019.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu adalah perbuatan-perbuatan yang dil-arang selama perhelatan pemilu atau yang dapat mengganggu dan mencederai pemilu, bentuk-bentuk pelang-garan Pemilu adalah pelanggaran kode etik, Pelanggaran admini-strasi, pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Perundang-undangan lainya yang ada hubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam Kitab Hukum Pidana diatur tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, namun UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur lebih rinci dan detail lagi perihal perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu tersebut mencakup banyak hal, mulai soal netralitas ASN, TNI, dan polri, masalah pemalsuan data pemilih, masalah kampanye Hitam, masalah isu SARA, dan sebagainya. Adapun subyek hukumnya tak terbatas pada anggota penyeleng-gara pemilu, tetapi juga dapat peserta pemilu, masyarakat pemilih, anggota TNI-Polri, dan sebagainya.Penangana tindak pidana pemilu diselesaikan melalui peradilan umum, yang dilakukan oleh majelis khusus yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, pada tingkat pertama dilakukan di pengadilan Negeri, sedangkan pada tingkat banding dilakukan di Pengadilan Tinggi, adapun putusan Pengadilan Tinggi tingkat banding merupakan putusan terakhir, mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainya. Pada pelasanaan Pemilu tahun 2019 di kota Bima berjalan dengan lancar dan sangat minim terjadinya tindak pidana pemilu yaitu satu perkara, hal ini tidak lepas dengan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bima sebelum dan pada saat pelaksanaan Pemilu.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan yakni peneliti selanjutnya dapat mengkritik, mengutip atau menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk dikaji kembali.

DAFTAR RUJUKAN

Creswel, *Research Design, Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

Irwansyah, Penelitian Hukum (pilihan metode dan oraktik Penulisan Artikel) Yogyakarta Mira Buana Media, 2021

Muhammad Affifudin, Panduan Warga Forum Pengawas pemilu, Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta.

Novembri Yusuf Simanjuntak, Pemantauan Dalam Proses Penyelenggara Pemilu, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 3 2017.

Oktafiani Catur Pratiwi, Menjaga Kualitas Demokrasi Yang Demokratis, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 3 2017. Novembri Yusuf Simanjuntak, Pemantauan Dalam Proses Penyelenggara Pemilu, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 3 2017.

Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018

Radian Syam, Masalah Hukum Pemilu "Konsep dan analisis Kasus" Ranka Publishing Divisi Percetakan PT.Rajawali Buana Pusaka, 2022

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya.